

## **BAGIAN VI AKAD PINJAMAN QARDH**

---

### **VI.1 PINJAMAN QARDH YANG DIBERIKAN**

#### **A. Definisi**

Pinjaman *Qardh* yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

#### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

#### **C. Penjelasan**

1. Pinjaman *Qardh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
2. Akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam:
  - a. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
  - b. Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk *Rahn* Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, dan Anjak Piutang.
3. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian pinjaman *Qardh*.
4. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *Qardh*.
5. Pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman *Qardh* yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan

dibagihasilkan, sedangkan untuk pinjaman *Qardh* yang dananya berasal dari modal Bank tidak dibagihasilkan.

6. *Ujrah* dari akad *Ijarah* atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman *Qardh* (untuk *rahn*, talangan haji, dan pengalihan utang) yang dananya berasal dari dana pihak ketiga maka pendapatan yang diperoleh akan dibagihasilkan, sedangkan apabila dananya berasal selain dari dana pihak ketiga pendapatan yang diperoleh tidak dibagihasilkan.
7. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk pinjaman *Qardh* sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari modal Bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sebesar jumlah yang diterima.
3. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagihasilkan sebesar jumlah yang diterima.

### **D2. Penyajian**

1. Pinjaman *Qardh* yang bersumber dari modal Bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman *Qardh*.
2. Penyisihan Penghapusan Aset pinjaman *Qardh* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pinjaman *Qardh*.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat pinjaman *Qardh* diberikan:  
Db. Pinjaman *Qardh*.  
Kr. Kas/rekening .../kliring.
2. Pada saat penerimaan pendapatan pinjaman *Qardh* yang diberikan:
  - a. Pendapatan administrasi
    - 1) Penerimaan pendapatan administrasi  
Db. Kas.  
Kr. Pendapatan administrasi diterima dimuka.

2) Pengakuan ...

- 2) Pengakuan pendapatan administrasi
  - Db. Pendapatan administrasi diterima dimuka.
  - Kr. Pendapatan administrasi – Pendapatan utama lain/pendapatan operasional lainnya.
- b. Pendapatan bonus/imbalan
  - Db. Kas.
  - Kr. Pendapatan bonus/imbalan – pendapatan utama lain/pendapatan operasional lainnya.
3. Pada saat pelunasan/cicilan
  - Db. Kas/rekening .../kliring.
  - Kr. Pinjaman *Qardh*.
4. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset atas pinjaman *Qardh*
  - Db. Beban kerugian penghapusan aset – pinjaman *Qardh*.
  - Kr. Penyisihan Penghapusan Aset – pinjaman *Qardh*.
5. Pada saat dilakukan koreksi Penyisihan Penghapusan Aset atas pinjaman *Qardh*
  - Db. Penyisihan Penghapusan Aset – pinjaman *Qardh*.
  - Kr. Beban kerugian penghapusan aset – pinjaman *Qardh*/ Koreksi Penyisihan Penghapusan Aset– pinjaman *Qardh*.

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Rincian jumlah pinjaman *Qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
2. Jumlah pinjaman *Qardh* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
3. Ikhtisar pinjaman *Qardh* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman *Qardh* yang telah dihapus buku dan pinjaman *Qardh* yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman *Qardh* yang dihapus buku.